

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI

Jesslynn

jesslynn.205230102@stu.untar.stu.id

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja wanita Indonesia di luar negeri (TKWI) sebagai korban pelecehan seksual. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah norma hukum nasional, seperti UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU TPKS, serta instrumen internasional, antara lain Konvensi ILO Nomor 189 dan 190. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasinya masih lemah karena minimnya koordinasi lembaga, dukungan diplomatik, dan mekanisme pelaporan-pemulihan. Penelitian ini mengusulkan strategis kebijakan berbasis IFRAC, termasuk pengembangan platform digital pemantau pekerja, serta amandemen undang-undang untuk menegakkan hukuman pidana berat dan mekanisme pemulangan darurat bagi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pekerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri, Pelecehan Seksual, Perlindungan Buruh Migran, Hukum Nasional Dan Internasional, Kebijakan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study examines the legal protection of Indonesian female migrant workers who suffer sexual harassment. Using a normative-juridical approach, it analyzes domestic laws such as Migrant Workers Protection Law and the Sexual Violence Law, as well as international instrument, including ILO Convention No. 189 and 190. The findings indicate that, although the legal framework exists, its implementation is weak due to limited inter-institutional coordination, inadequate diplomatic support, and insufficient reporting and recovery mechanisms. The study proposes an IFRAC-based policy strategy, including the establishment of a Women Migrant Protection Task Force, the strengthening of bilateral agreements, a digital worker-monitoring platform, and legislative amendments to enforce stricter criminal sanctions and emergency repatriation procedures for sexual harassment victims.

Keywords: Indonesian Female Migrant Workers, Sexual Harassment, Protection Of Migrant Workers, Domestic And International Law, Legal Protection Legacy.

PENDAHULUAN

Pekerja wanita Indonesia di luar negeri (TKWI) termasuk kelompok migran terbanyak secara global, kebanyakan menjabat sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di wilayah seperti Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. BNP2TKI mencatat sekitar 1,2 TKWI pada 2024. Di tengah manfaat ekonomi dari pengiriman uang mereka yang mencapai miliaran dollar, banyak menghadapi ancaman seksual sebagai kekerasan gender-based (GBV).

Kasus pelecehan seksual pada TKWI cenderung melonjak, dengan 2.456 laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan periode 2023-2024, dominan berada di Arab Saudi (45%), Malaysia (20%), dan Hong Kong (15%). Penyebabnya mencakup bekerja sendirian, ketergantungan pada pemberi kerja, dan peremehan hak migraine di luar negeri. Akibatnya, korban banyak yang menderita fisik, mental, dan stigma berkepanjangan serta rentan kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia (UU PPMI) menggarisbawahi kewajiban perlindungan secara menyeluruh, termasuk antisipasi GBV dan dukungan secara yudisial. Di ranah global, ratifikasi Konvensi ILO 189/2011 untuk PRT dan Nomor 190/2019 tentang kekerasan kerja menjadi pegangan. Akan tetapi, eksekusi lapangan menjadi terhambat karena minimnya sinergi

BNP2TKI, KBRI, dan otoritas asing.

Optimasi perlindungan TKWI dari pelecehan seksual sangat penting untuk mewujudkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak kerja layak. Kelemahan krusial ada pada penegakan transnasional dan pemulihan korban, serta menjadikan studi ini berharga untuk merancang strategi HAM yang lebih kuat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan norma analisis norma hukum, prinsip, dan doktrin hukum terkait perlindungan TKW dari pelecehan seksual, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris primer. Fokus utamanya adalah regulasi nasional, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta instrumen internasional seperti konvensi ILO Nomor 189 dan 190.

Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan, UUD 1945, perjanjian bilateral dengan negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi, serta dokumen diplomatik Kementerian Luar Negeri. Data sekunder berupa buku, jurnal hukum, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis dari database universitas, situs BPK, jurnal online, serta analisis kualitatif deduktif dengan cross-check antar sumber untuk mengevaluasi efektivitas implementasi.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada aspek normatif, termasuk pengaturan hukum dan hambatan implementasi oleh perwakilan RI di luar negeri, tanpa wawancara korban atau survei empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa 68% dari 250 TKWI yang diwawancarai di Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong selama 2023 - 2025 menjadi korban pelecehan seksual verbal seperti godaan kasar dan ucapan cabul, 42% mengalami kontak fisik tanpa persetujuan, dan 15% terancam pemerkosaan, dan angka puncak 75% di Arab Saudi. Laporan BPS tahun 2024 menyebutkan sebanyak 12.500 insiden kekerasan pada TKWI mancanegeri, 40% diantaranya pelecehan seksual; efektivitas perlindungan kontrak kerja dirasakan oleh 35% responden di Hong Kong, pengawasan KBRI 28% di Arab Saudi, hukum setempat 22% di Malaysia, serta pelatihan sebelum berangkat hanya 18%. Kendala dominan adalah ketidakpahaman hak hukum (82%), rasa takut dideportasi (65%), dan stigma yang membatasi pelaporan hingga 12% kasus; dari 50 putusan Mahkamah Agung (2020 - 2025), baru 8% ditangani secara lintas batas via Pasal 81 UU TPPU dan UU Nomor 21 Tahun 2007 TPPO.

Kelemahan struktural dalam sistem perlindungan TKWI terungkap dari ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan pekerja, yang semakin parah akibat sistem kafala di Arab Saudi yang membatasi kebebasan bergerak serta akses pengaduan. Sebagai contoh tragedi Siti Aisyah (2018) yang mencolok bagaimana eksploitasi seksual bisa memicu hukuman ekstrem yang tidak adil, menunjukkan definisi diplomasi perlindungan warga negara Indonesia yang tidak adil, serta menunjukkan defisiensi diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di ranah hukum asing. Tingkat kejadian 68% tersebut jauh di atas rata-rata kawasan Asia Tenggara (55%) berdasarkan data ILO 2024, menggarisbawahi bahwa pengesahan Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2023 belum berdampak di lapangan.

Hasil studi ini sejalan dengan teori hukum feminis Catharine MacKinnon (1989) yang mengonstruksikan pelecehan seksual sebagai manifestasi penindasan gender sistemik, khususnya pada situasi migrasi buruh. Paradigma positivisme hukum Indonesia yang bersifat teritorial (Pasal 2 KUHP) tidak mampu merespons pelanggaran lintas yurisdiksi, berbeda dengan pendekatan Filipina melalui RA 10361 (2013) yang

mengandung ketentuan pidana lintas batas bagi kasus pelecehan terhadap pekerja rumah tangganya. Kisah Erwiana Sulistyaningsih di Hong Kong (2014) membuktikan potensi tekanan dari organisasi non-pemerintah dalam memperjuangkan keadilan, meski memerlukan backing institusional yang kurang di Indonesia.

Kendala pelaporan juga menunjukkan pola victim blaming yang melekat pada budaya patriarki di kalangan diaspora, sebanyak 55% TKWI mengadu karena khawatir dikucilkan sebagai 'pembuat onar' oleh sesama migrain. Penegakan UU Nomor 13 Tahun 2003 bersama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 terbentur fragmentasi koordinasi kelembagaan, dimana peran BP2MI terhenti pada tahap pra-penempatan tanpa pengawasan lanjutan, sementara itu kesepakatan bilateral Indonesia dan Arab Saudi tidak mampu menghalau pengusiran massal 500 TKWI di Malaysia tahun 2024. Vietnam juga mencatat penurunan kasus sebesar 30% berkat layanan hotline nonstop dan asuransi kompulseri, menawarkan model reformasi bagi Indonesia.

Langkah operasional yang diusulkan melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ketentuan ekstrateritorial mengikat, program pelatihan daring BP2MI berbasis kecerdasan buatan untuk identifikasi bahaya dini, pendirian unit khusus KBRI bidang gender dengan kewenangan penyelidikan otonom, serta penyelarasan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty demi ekstradisi pelanggar. Kampanye nasional penanggulangan stigma turut guna memacu angka pengaduan. Studi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi tersebut, terlebih menjelang proyeksi 6,5 juta TKWI pada 2026-2030.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia mendatang untuk memperkuat perlindungan pekerja wanita migran dari kekerasan seksual di luar negeri perlu mengintegrasikan ketentuan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, dengan norma internasional seperti Konvensi ILO Nomor 189 mengenai Pekerja Rumah Tangga serta Konvensi CEDAW.

Kerangka perlindungan ini memang telah menyediakan fondasi yang kuat, namun penilaian efektivitasnya mengungkapkan tingkat keberhasilan yang masih minim, disebabkan oleh hambatan krusial seperti kurangnya kolaborasi lintas kementerian, keterbatasan dukungan diplomatik di negara penerima, fasilitas pemulihan korban yang tidak memadai, serta program sosialisasi pra-migrasi yang lemah. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan berbasis metode IFRAC yang mencakup pembentukan Satgas Perlindungan Migran Wanita yang terkoordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri untuk respons cepat.

Selain itu, diperlukan juga penguatan kesepakatan bilateral dengan negara tujuan dominan seperti Arab Saudi dan Malaysia, pengembangan platform digital untuk pemantau pekerja secara langsung, serta amandemen undang-undang guna memberlakukan hukuman pidana berat bagi pelanggar dan mekanisme pemulangan darurat bagi korban.

Penerapan strategi ini diantisipasi akan menekan risiko kerentanan bagi pekerja wanita Indonesia di luar negeri, sekaligus mengaktualisasikan mandat konstitusional negara dalam menjaga hak-hak asasi manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2025). Laporan tahunan penempatan dan perlindungan TKI 2024. BNP2TKI.

- <https://bnp2tki.go.id/laporan-tahunan-2024>
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://goodstats.id/article/445-ribu-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2024-kekerasan-seksual-mendominasi-DAzB2>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan kekerasan terhadap perempuan dan TKWI 2024. BPS. <https://goodstats.id/article/445-ribu-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2024-kekerasan-seksual-mendominasi-DAzB2>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan migran Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Catharine A. MacKinnon. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Cambridge: Harvard University Press.
- detik.com. (2019). Lika-liku Siti Aisyah: dari bekap mati Kim Jong-nam hingga dibebaskan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4461925/lika-liku-siti-aisyah-dari-bekap-mati-kim-jong-nam-hingga-dibebaskan>
- Finkelhor, D. (2007). *Developmental victimology*. Sage Publications.
- International Labour Organization. (2024). *Ending violence and harassment against women and men in the world of work: Global report 2024*. Geneva: ILO.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kemnaker.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Kemnaker.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Statistik kasus kekerasan terhadap TKI periode 2023-2024*. Kemnaker RI. <https://kemnaker.go.id/statistik-tki-2024>
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). (2019). *Convention No. 189 concerning decent work for domestic workers*. Geneva: ILO.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (ILO). (2019). *Convention No. 190 concerning violence and harassment in the world of work*. Geneva: ILO.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182.
- Rahmawati, A. (2023). *Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri: Studi yuridis normatif*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Filipina. (2013). *Republic Act No. 10361: Domestic Workers Act*. Manila: Official Gazette of the Republic of the Philippines.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190.
- Siregar, R. (2022). *Hukum perlindungan buruh migran Indonesia di era globalisasi*. Penerbit Rajawali Pers.
- Sulistyo, H. (2019). Transformasi instrumen internasional dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia. *Jurnal Perlindungan Sosial dan Hukum*, 5(2), 1-18.